



**LAPORAN KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan narkoba tergolong dalam *serious crime, extra ordinary crime*, berdimensi transnasional. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi BNN di bidang pemberantasan narkoba adalah memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik dari luar maupun dalam negeri. Strategi yang dilakukan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba.

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan bagian dalam struktur Deputy Bidang Pemberantasan melaksanakan administrasi penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan melaksanakan pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset yang berasal dari jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dan melalui penetapan kinerja yang telah dibuat dapat diukur penentuan sasaran dan target capaian kinerja yang dihasilkan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan baik keberhasilannya.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut dalam suatu organisasi pemerintah wajib dibuat laporan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menginstruksikan agar instansi pemerintah pada akhir tahun menyampaikan Laporan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas Kinerja sebagai pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini dapat digunakan sebagai gambaran atau kemajuan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun mendatang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-066.01.1.681638/2024 Tanggal : 24 November 2023 ;
9. Rencana Kerja Bidang Pemberantasan Tahun Anggaran 2024;
10. Perjanjian Kinerja Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang BNN tahun 2024;
11. Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan T.A. 2024;
12. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Tindak Pidana Pencucian uang Tahun Anggaran 2024;

C. Kedudukan, Tugas ,Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan.

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang secara struktural berkedudukan di bawah Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur, dan dibantu oleh Subdirektorat yang mempunyai Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

2. Tugas

Melaksanakan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian Uang narkotika dan prekursor narkotika, pemetaan jaringan dan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian Uang hasil tindak pidana narkotika yang merupakan jaringan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b) Pelaksanaan pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset yang berasal dari jaringan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

4. Kewenangan


Kewenangan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan penyitaan aset tersangka hasil dari tindak pidana narkotika, melakukan penelusuran dan perampasan aset tersangka yang berada di luar negeri dan mengusulkan pemanfaatan aset jaringan tindak pidana narkotika yang telah disita untuk kepentingan P4GN.

D. Struktur Organisasi.

1. Struktur Organisasi Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan BNN terdiri atas:
 - a. Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Kepala Sub Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan yang membawahi Jabatan Fungsional Penyidik.
 - c. Kepala Sub Direktorat Data dan Aset Jaringan
2. Untuk memperlancar penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:
 - a. Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Menyiapkan rencana kerja tahunan Direktorat TPPU;
 - 2) Melaksanakan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian Uang hasil dari jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;
 - 3) Melaksanakan dan membuat konsep penelusuran aset jaringan dan pemetaan aset jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
 - b. Kepala Sub Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Melaksanakan penyelidikan aset hasil tindak pidana narkoba;
 - 2) Melaksanakan dan menyiapkan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian Uang hasil tindak pidana narkoba yang merupakan jaringan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba..
 - c. Kepala Sub Direktorat Data & Aset Jaringan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Melaksanakan pengumpulan data dan penyimpanan data ; dan
 - 2) Melaksanakan penelusuran dan pemetaan aset jaringan.

STRUKTUR ORGANISASI

DIREKTORAT TPPU



E. Sistematika

Pada umumnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengkomunikasikan pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan sejauhmana organisasi publik telah melakukan upaya-upaya strategis dan opsional didalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya dalam rangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan apabila tujuan strategis organisasi telah dipenuhi maka organisasi tersebut dapat dipersepsikan telah memenuhi visi dan misinya. LAKIP Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang akan mengkomunikasikan pencapaian kinerjanya dengan sistematika penyajian adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan
- D. Peran Strategis
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020 – 2024
- B. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG T. A 2024

- A. Capaian Kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang T.A 2024.
- B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan berbagai aktivitas dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus mengantisipasi perubahan ke arah perbaikan pencapaian sasaran.

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Sub Satker yang berkedudukan di bawah Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dalam rencana strategis memuat visi, misi tujuan, sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang, memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pengumpulan Data, Penelusuran Aset dan Pemetaan Jaringan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis. Rencana yang dilaksanakan harus sesuai guna memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*). Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah

pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *focal point* dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki visi sebagai berikut.

VISI

"Memberantas Kejahatan Narkoba Melalui Penerapan Delik TPPU"

Untuk mewujudkan visi tersebut Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan misi Organisasi sebagai berikut :

MISI

- 1. Menerapkan delik TPPU terhadap pelaku kejahatan narkoba;***
- 2. Mengejar dan menyita aset pelaku kejahatan narkoba;***
- 3. Aset TPPU dari hasil kejahatan narkoba dapat digunakan untuk kegiatan P4GN.***

sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan tujuan dalam periode 2020-2024 sebagai berikut :

Tujuan Pertama (T1) : Melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap setiap tersangka tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Tujuan Kedua (T2) : Merampas seluruh aset tersangka tindak pidana narkoba baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dan memperberat hukuman tersangka jaringan narkoba melalui tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan sasaran strategis dalam mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada T1 adalah:

T1S1 : Meningkatkan kemampuan serta kompetensi penyidik direktorat TPPU dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil dari narkoba hingga penyelesaian pemberkasas (P-21).

T1S2 : Menambah jumlah penyidik Direktorat TPPU yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sehingga penerapan tindak pidana pencucian uang setiap tersangka tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara maksimal.

Sasaran strategis pada T2 adalah:

T2S1 : Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyita seluruh aset dan harta kekayaan tersangka jaringan narkoba sehingga dapat memiskinkan seluruh jaringan tersangka tindak pidana narkoba.

T2S2 : Menerapkan delik TPPU guna Melemahkan dan menutup ruang gerak jaringan sindikat peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Indonesia.

2. Perbandingan Target Kinerja dan Capaian Kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan periode 2020-2024 :

Tabel 1
TARGET KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN
PERIODE 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	32	22	23	24	20

Tabel 2
REALISASI KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN
PERIODE 2020 - 2024

Sasaran Kegiatan	Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	24	27	19	20	18

B. Rencana Kinerja Tahunan 2024

Pada tahun 2024 Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), dimana RKT tersebut sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional BNN tahun 2020-2024. Adapun rencana kerja dan kebutuhan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN
TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (RIBU)
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	20 berkas perkara	10.755.791.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk;

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi,
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Format pernyataan dan lampiran dokumen Penetapan Kinerja berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja , Target, Program dan Anggaran. Dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4
PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	T a r g e t	Program
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P21	20 Berkas	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Tahun 2024.

Penetapan Kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator kinerja. Dari 1 (satu) sasaran strategis tersebut target indikator kinerja yang telah ditentukan mempunyai capaian melebihi target yang telah ditentukan (*one Prestasi*). Disamping itu Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, antara lain operasional layanan perkantoran, perangkat olah data dan komunikasi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, pelatihan tindak pidana pencucian Uang secara berjenjang dan perbaikan sistem manajemen organisasi dan manajemen perencanaan yang lebih baik.

Pada tahun 2024 Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang telah melaksanakan kegiatan sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target %
% Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P21	100 %	90 %	90 %

Seluruh capaian diatas dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan secara simultan.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2024 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tahun 2024, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang telah berhasil melaksanakan tugas utama di bidang P4GN khususnya administrasi penyidikan tindak pidana pencucian Uang yang berasal dari narkoba dan prekursor narkoba dan penyitaan aset dan harta kekayaan tersangka tindak pidana narkoba yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikut ini diuraikan capaian kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2024 :

1. **Sasaran : Penyidikan tindak pidana pencucian Uang terhadap tersangka tindak pidana narkoba**

Kegiatan penyidikan hasil tindak pidana pencucian Uang hasil tindak pidana narkoba dilakukan melalui pengembangan dan analisis informasi yang didapat, serta ditindaklanjuti dengan operasi penyelidikan data mutasi rekening bank, jasa keuangan tersangka dengan pihak PPATK, Perbank dan penyedia jasa keuangan lainnya non perbankan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengungkapan tindak pidana pencucian Uang hasil narkoba dan perampasan aset dan harta tersangka tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran 1 tersebut, di bawah ini disajikan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut:

Tabel 6

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P21	20 berkas	18 Berkas	90 %

Capaian Kinerja Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kegiatan penyidikan jumlah tersangka Tindak Pidana narkoba yang disidik asetnya terkait hasil kejahatan narkoba mencapai 18 berkas perkara sekitar 90 % dari jumlah target 20 berkas perkara. Dalam penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang disidik asetnya terkait hasil kejahatan narkoba kegiatan diawali dengan melakukan Penelusuran aset dan Pemetaan Aset tersangka narkoba bekerjasama dengan instansi terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan analisis pengembangan yang akan menjadi target operasi penyelidikan.

Sehingga perencanaan penyidikan yang dapat dijadikan sebagai pedoman didalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana pencucian uang tersangka jaringan narkoba selama 1 (satu) tahun kedepan agar supaya dalam pelaksanaan tugas dapat terarah, efektif dan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Laporan Hasil Evaluasi penyidikan tersangka tindak pidana narkoba yang disidik asetnya terkait hasil kejahatan narkoba merupakan gambaran pencapaian hasil kinerja pada Satker Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pencapaian realisasi target berkas perkara sebanyak 16 berkas, adanya penambahan anggaran APBN-P dan Revisi anggaran karena adanya tersangka narkoba yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam penyitaan aset tersangka lamanya proses dan birokrasi untuk dilakukan pembekuan dan pemblokiran aset dan harta kekayaan tersangka untuk dilakukan penetapan sita dari penegadilan negeri dan panjangnya birokrasi untuk melakukannya penelusuran aset dana set tersangka yang berada di luar negeri. Beberapa berkas TPPU hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tahun 2024 masih dalam proses penyidikan, belum dinyatakan lengkap oleh kejaksaan karena adanya perbedaan persepsi dengan jaksa sehingga perlu adanya penelusuran lebih lanjut terkait kepemilikan asset. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan koordinasi secara baik terhadap instansi pemerintah yang terkait.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024.

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Deputi Bidang Pemberantasan Tahun Anggaran 2024 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp. 10.755.791.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) pada awal Tahun Anggaran 2024. Pada Bulan November Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang mendapatkan tambahan anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp. 10.965.001.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta satu ribu rupiah) dan ada blokir penghematan jaldis 50% senilai Rp. 63.630.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 10.901.371.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Realisasi anggaran Direktorat Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) TA. 2024 yaitu Rp. 10.825.064.067,- (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam puluh empat ribu enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar 99,30 % (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh persen) yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7
REALISASI ANGGARAN
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	%
1	Pembinaan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Kegiatan Koordinasi Criminal Justice System dan Kegiatan Koordinasi dengan Penyedia Jasa Keuangan	0	0	0	0 %
2	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika	10.657.341.000	10.581.125.904	76.215.096	99,28 %
3	Monitoring, Evaluasi, Pemetaan dan Penelusuran Jaringan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika	244.030.000	243.938.163	91.830	91,37 %
JUMLAH		10.901.371.000	10.825.064.067	76.306.933	99,30 %

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana tabel 4 tersebut diatas, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 76.306.933 (tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah). dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembinaan Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Kegiatan Koordinasi Criminal Justice System dan Kegiatan Koordinasi dengan Penyedia Jasa Keuangan, telah dilakukan blokir pagu anggaran / *Automatic Adjustment (AA)*.
2. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika pagu sebesar Rp. 10.657.341.000,- (sepuluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi 99,28 % (sembilan puluh sembilan koma dua puluh delapan persen) sebesar Rp. 10.581.125.904,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat rupiah), sisa pagu Rp. 76.215.096,- (tujuh puluh enam juta dua ratus lima belas ribu sembilan puluh enam rupiah). Kegiatan Penyidikan Wilayah Udara, Laut dan Perairan yang juga merupakan bagian output dari Penyusunan berkas Perkara kasus Kejadian Narkotika (LKN) Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang. Anggaran tidak dapat terserap seratus persen, karena dalam proses penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan sesuai rincian anggaran belanja (RAB) diusulkan oleh masing-masing Ketua Tim Penyidikan sampai dengan kegiatan menghadirkan saksi dipersidangan.
3. Monitoring, Evaluasi, Pemetaan dan Penelusuran Jaringan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika mempunyai pagu Rp. 244.030.000,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi 91,37 % (Sembilan satu koma tiga puluh tujuh persen) sebesar Rp. 243.938.163,- (dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh tiga rupiah) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 91.830,-(sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), adapun sisa anggaran yang tidak terserap merupakan sisa belanja barang operasional lainnya dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota dan berkas perkara kegiatan rapat di luar jam kantor.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2024 terlaksana dengan baik, sebagai berikut ;

1. Target penetapan kinerja Tahun 2024 sebanyak 20 berkas perkara, dengan hasil yang dicapai 18 berkas perkara sebesar 90 %.
2. Dalam pelaksanaan penyerapan anggaran kegiatan alokasi pagu anggaran Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang sebesar Rp. 10.965.001.000 ,- (sepuluh milyar sembilan ratus enam puluh lima seribu rupiah), dengan capaian Realisasi sebesar Rp. 12.482.406.432 ,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 98,64 %.
3. Pelaksanaan kegiatan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan dari 1 (satu) indikator kinerja utama.

B. SARAN

Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja khususnya di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang perlu dilakukan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Karena kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang tidak mencapai target, namun perlu kiranya ditingkatkan kegiatan penyelidikan guna memperoleh data dan informasi tentang tindak pidana pencucian uang narkoba sehingga dapat ditingkatkan menjadi kegiatan penyidikan dan penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai target yang ditentukan.

**DIREKTUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, elongated shape with a pointed left end and a horizontal line extending to the right, ending in a small vertical tick.

BUDI WIBOWO, S.H., S.I.K., M.H

LAMPIRAN :

Tabel. 1
TOTAL PEROLEHAN ASSET KINERJA
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TAHUN 2024

Kegiatan	Target	Realisasi	Total Aset (Rp.)	Capaian Target %
Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas Perkara	18 Berkas Perkara	93.148.391.170,40	90%

Dimana Penyelidikan dan penyidikan TPPU Tahun Anggaran 2024 target kinerjanya 20 (dua puluh) berkas Perkara P21 dengan realisasi 18 (delapan belas) berkas perkara P21 dengan persentase 90 % (*sembilan puluh persen*) dengan total asset tersita Rp. 93.148.391.170,40,- (*sembilan puluh tiga milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh koma empat puluh rupiah*).

Tabel. 2
TOTAL PEROLEHAN ASSET OUTPUT
DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
TAHUN 2024

Kegiatan	Target	Realisasi	Total Aset (Rp.)	Capaian Target %
Berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	20 Berkas Perkara	15 Berkas Perkara	111.535.843.866.170,40	70%

Dimana Penyelidikan dan penyidikan TPPU Tahun Anggaran 2024 target outputnya 20 (dua puluh) berkas Perkara dengan realisasi 15 (lima belas) berkas perkara dengan persentase 70% (*tujuh puluh persen*) dengan total asset tersita Rp. 111.535.843.866,26,- (*seratus sebelas milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam koma dua puluh enam rupiah*).